



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
PUTUSAN ACARA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Nomor Register : 002/LP/L/ADM/Kab/02.09/V/2019

Pelapor :
RANTO RAMANDA SINAMBELA DIDAMPINGI OLEH
KUASA HUKUMNYA DARI KANTOR HUKUM LEO L
NAPITUPULU ASSOCIATES BAPAK ERICKSON SAUT
TIMBUL PURBA, S.H.

Terlapor :
PPK Setia Janji atas nama ISKANDAR SP
PPK Tinggi Raja atas nama EFRIZAL

Jum'at s/d Minggu 3 Mei 2019 s/d 5 Mei 2019 pada acara Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di
tingkat Kabupaten Asahan pada Pemilu 2019 KPU Kab. Asahan di
Aula Hotel Sabty Garden Kisaran

Tanggal Laporan 3 Mei 2019 pukul 13:00 Wlb

Uraian Kejadian:

Telah terjadi dugaan penggelembungan perolehan suara untuk Caleg dari Dapil VI, dari Partai Gerindra atas nama Bambang Rusmanto di TPS VII, Desa Sei Silau Barat, Kecamatan Setia Janji dan adanya penulisan perolehan suara sah Caleg pada Model C1 DPRD Kabupaten/kota yang tidak lengkap di TPS 01, Desa Teladan, Kecamatan Tinggi Raja sehingga Pelapor menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Asahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Ditemukannya Model C1 DPRD Kabupaten/kota di TPS VII Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji jumlah perolehan suara sah Partai Gerindra sebanyak 26 (dua puluh enam), dimasukkan ke dalam perolehan suara caleg atas nama Bambang Rusmanto SP.
2. Ditemukannya Model C1 DPRD Kabupaten/kota dari TPS I Desa Teladan Kecamatan Tinggi Raja ditemukannya hanya perolehan suara PKB yang tertulis dengan total keseluruhan sebanyak 18 suara, yang terdiri dari 4 suara Partai dan 14 suara caleg dan tidak menuliskan jumlah perolehan suara Partai lainnya. Namun Tetapi di C1 tersebut ditemukan jumlah perolehan suara sah sebanyak 150 suara, tidak sah sebanyak 4 dengan total keseluruhan sebanyak 154 suara.

Putusan Pengawas Pemilu:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta peristiwa a quo maka dengan ini Bawaslu Kab. Asahan memutuskan:

1. Memerintahkan kepada KPU Kab. Asahan cq. PPK Setia Janji dan PPK Tinggi Raja untuk mencermati perselisihan suara antara pelapor Ranto Ramanda Sinambela dengan Calon Legislatif Kab. Asahan dari Partai Gerindra Dapil VI atas nama Bambang Rusmanto pada Desa Sei Silau Barat TPS VII di Kecamatan Setia Janji dan Desa Teladan TPS I Kecamatan Tinggi Raja.
2. Meminta kepada KPU Kab. Asahan cq. PPK Setia Janji dan PPK Tinggi Raja apabila terjadi perselisihan suara antara pelapor atas nama Ranto Ramanda Sinambela dengan Bambang Rusmanto agar memperbaiki dan dituangkan dalam berita acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kab. Asahan.

Kisaran, 5 Mei 2019

Tanda Tangan,
Pengawas Pemilu,

(Bnt Azhar, S.H.)

(Ranto Ramanda Sinambela)

(Khomaide Hambali Siambaton, S.H., M.H.)

(Bnt Azhar, S.H.) (Khomaide Hambali Siambaton, S.H., M.H.) (Hallimahtussakdiah, S.H.)

Tanda Tangan

(Ranto Ramanda Sinambela) (Erickson Saut Timbul Purba SH) (Iskandar S.P) (Efrizal)

